

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia pasti ingin memiliki keinginan untuk melanjutkan garis keturunannya. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan psikologis manusia, dimana seorang pria dengan seorang wanita yang keduanya saling mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin untuk membentuk suatu hubungan keluarga.

Dalam kehidupan masyarakat, perkawinan merupakan hal yang penting dan harus dilakukan untuk meresmikan suatu hubungan seksual, antara pria dan wanita yang dilakukan dengan upacara perkawinan berdasarkan agama atau kepercayaan dan kebudayaan setempat. Dilakukannya upacara perkawinan menurut agama dan kebudayaan setempat ini memberikan warna dalam pengaturan perkawinan di Indonesia.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) berlaku berbagai macam aturan perkawinan. Di era penjajahan Belanda hukum perkawinan diatur dalam Buku I *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) yang kemudian, disusul dengan peraturan dalam *Huwelijk Ordinatie Christen Indonesiers* S 1933 Nomor 74 (HOCl), *Regeling op de Gemengde Huwelijken* S 1898 Nomor 158 (GHR) terjadi pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda,

sehingga tunduk pada Pasal 131 jo 163 *Indische Staatsregeling* (IS) dan menggunakan hukum perkawinan yang berbeda-beda.¹

Pada saat era penjajahan Belanda ini, pluralisme hukum perkawinan sangat jelas, berbagai aturan berlaku pada saat yang bersamaan dan untuk golongan pribumi, Pemerintah Belanda membiarkan penggunaan hukum yang sudah ada. Kemudian pada tahun 1974 Pemerintah Indonesia berusaha untuk mengakhiri masa pluralism hukum di Indonesia. Dengan cara mengundangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan)

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 UU Perkawinan yang berbunyi “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.²

Dengan adanya UU Perkawinan ini, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kawin tunduk pada undang-undang ini dan segala peraturan

¹Moch.Isnaeni. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revika Aditama, Bandung, 2016, h.12.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1),Ps.66

sebelumnya yang telah mengatur mengenai kawin dinyatakan tidak berlaku sejak undang-undang ini diundangkan. Unifikasi hukum perkawinan menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun pada faktanya permasalahan mengenai perkawinan masih terus bermunculan, banyak perkawinan yang berlangsung hingga saat ini, dan tidak selaras dengan Hukum Nasional. Terkait dengan hal tersebut, sering kali kita dengar istilah “kawin siri” dalam kehidupan masyarakat. Dimana perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilakukan dibawah tangan dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun pada Kantor Catatan Sipil.

Trend kawin siri ini kian banyak dilakukan oleh sejumlah pihak mulai artis, pejabat, birokrat, dan masyarakat umum lainnya. Kawin siri menjadi perdebatan baik dari kalangan akademisi, ulama, bahkan sampai penegak hukum di Indonesia. Dimana perbedaan pendapat dalam memandang suatu perkawinan. Perkawinan siri sangatlah berbeda dengan perkawinan yang sudah diatur dalam hukum positif Indonesia³. Praktek kawin siri ini terjadi dengan berbagai macam alasan yang melatar belakanginya. Fenomena kawin siri sudah menjadi sebuah rahasia publik, kawin siri dijadikan senjata ampuh sejumlah pihak, hanya untuk memenuhi hasrat dan kepentingannya. Banyak pelaku kawin siri yang menjadikan kawin siri sebagai jalan pintas yang banyak digunakan oleh mereka yang masih terikat perkawinan untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya, ketiga kalinya, atau poligami dan bersembunyi dari perkawinan perkawinan sebelumnya.

³ Happy Susanto, “*Nikah Siri Apa Untungnya?*”, Visimedia, Jakarta, 2007., h.63

UU Perkawinan pada dasarnya diperbolehkan seorang pria memiliki istri lebih dari satu atau poligami dikarenakan UU Perkawinan menganut asas monogami relatif namun, hal ini hanya berlaku pada sang suami saja tidak bagi sang istri. Dalam UU Perkawinan mensyaratkan bahwa, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki istri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan⁴. Di dalam UU Perkawinan diperbolehkan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang, jika sang istri tidak dapat memiliki atau memberikan keturunan, atau istri memiliki penyakit berbahaya yang bisa menular atau cacat badan. Beberapa faktor ini bisa menjadi alasan seorang suami untuk melakukan perkawinan lagi.

Suami yang ingin kawin lagi wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan⁵. Selain itu, harus ada persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka serta, suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak mereka⁶, Namun pada kenyataannya seorang suami tidak lagi mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pada zaman sekarang ini, kebanyakan suami yang melakukan poligami, tidak menggunakan mekanisme pengajuan izin pada Pengadilan dan lebih mirisnya lagi tidak memiliki izin untuk melakukan perkawinan tersebut dari istri perkawinan pertamanya, lalu sembunyi-sembunyi melakukan perkawinan lagi dengan cara kawin siri. Sehingga, hak-hak istri pada perkawinan pertama banyak

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1),Ps.3

⁵ *Ibid*, Ps.4

⁶ *Ibid*, Ps.5

di cederai dengan adanya kawin siri yang dilakukan oleh suami mereka dan biasanya mereka mengambil penyelesaian secara keperdataan dengan jalan perceraian. Izin dari istri pertama seolah bukan suatu hal yang dipandang penting dalam praktek kawin siri. Izin tersebut merupakan hal yang penting, tidak bisa seorang suami serta merta melakukan perkawinan lagi tanpa mengindahkan status seorang istri. Hal ini menjadi sebuah problematika yang semakin rumit. Biasanya seorang istri yang dipoligami oleh suaminya cenderung diam meski ia sudah tahu jika suaminya telah mencederai haknya sebagai istri dan ada beberapa juga yang menyeret permasalahan ini ke meja hijau atau Pengadilan.

Selama ini kasus kawin siri hanya berakhir secara keperdataan yaitu dengan jalan perceraian, pembatalan perkawinan atau secara kekeluargaan saja. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat aturan beberapa aturan yang mengkriminalisasi mengenai suatu perkawinan, salah satunya mengkriminalisasi seseorang yang masih terikat tali perkawinan tetapi melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Dan juga ada aturan KUHP yang mengkriminalisasi seseorang yang melakukan perkawinan padahal ia tahu bahwa ia masih terikat perkawinan yaitu pada Pasal 284 dan 279 KUHP.

Beberapa kasus kawin siri yang masuk di pengadilan berakhir dengan putusan yang berbeda-beda pula. Mengutip pendapat Chairul Huda mengenai kawin siri dan poligami ia mengatakan “penerapan pasal untuk poligami dengan

kawin siri memang belum konsisten”.⁷Prespektif penyelesaian kasus kawin siri ini juga melihat dari prespektif hakim sendiri memandang suatu perkawinan.

Berdasar latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang memerlukan kepastian hukum, sehingga penulis memilih judul, “Implementasi Pidana Pasal 279 dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Kasus Kawin Siri.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kawin siri dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pasal 279 dan Pasal 284 KUHP?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kawin siri yang melanggar Pasal 279 dan Pasal 284 KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan mengenai kawin siri yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pasal 279 dan Pasal 284 KUHP.
- b. Menjelaskan pertanggungjawaban bagi pelaku kawin siri yang melanggar Pasal 279 dan Pasal 284 KUHP.

⁷. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt582d55b1095d2/penerapan-pasal-279-kuhp-untuk-kawin-siri-dinilai-belum-konsisten/> diakses pada 19 November 2019, pukul 10:45.h

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis:

1.4.1 Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang studi di bidang hukum, khususnya hukum perkawinan dan hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bahan dalam pembelajaran khususnya hukum yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca khususnya untuk penelitian yang sejenis pada masa mendatang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum, dimana penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum, secara langsung maupun tidak langsung dengan cara menganalisa terhadap peraturan hukum tersebut.

Penelitian hukum normatif mengacu pada penelitian hukum kepustakaan terhadap ilmu hukum, dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Agar dapat memberikan kejelasan dalam pemahaman permasalahan, karena tipe penelitian ini menggunakan yuridis normatif, maka pendekatan terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini, saya gunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum pada penelitian ini.⁸

Pendekatan kedua yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dimana pendekatan konseptual ini berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁹.

Pendekatan ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dimana *ratio decidendi* hakim menjadi pertimbangan bagi penulis sebagai rujukan untuk menyelesaikan isu hukum yang ada.¹⁰

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum merupakan sumber dari mana hukum itu berasal dan diambil. Bahan hukum yang menjadi dasar penulisan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Untuk menunjang penulisan penelitian ini, digunakan sumber-sumber bahan hukum yang antara lain:

⁸ *Ibid*, h.133.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*.

1) Sumber Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentan Perkawinan
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Semua publikasi tentang hukum yang berupa, buku-buku teks, kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum, literatur, pendapat dan hasil-hasil penelitian kalangan sarjana hukum.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dari studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan peradilan, buku-buku, literatur, majalah atau artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, keseluruhan bahan hukum yang terkumpul tersebut dipisah-pisahkan kedalam bab-bab dan disesuaikan dengan pembahasan

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah diperoleh untuk penyusunan penelitian ini dan yang telah dipisah-pisahkan, akan diolah dan dianalisa menurut metode kualitatif dengan logika berfikir deduktif, yaitu kerangka berfikir secara runtut untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dijadikan titik pangkal penelitian, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari empat bab yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yang antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab yang berisikan Bab Pendahuluan, yang berisikan tentang uraian tentang hal-hal yang mendasar dari penulisan penelitian ini, yakni Latar Belakang Permasalahan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang memberikan kejelasan tentang kerangka konseptual dan kerangka teoritis.

Kemudian metode penelitian yang menjelaskan tentang cara penulis dalam menyusun penelitian ini berdasarkan jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisa bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang kawin siri dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pasal 279 dan Pasal 284 KUHP. Maksud dari penulisan materi ini adalah untuk mengetahui tentang pengertian dan asas perkawinan, pengertian kawin siri, serta unsur-unsur tindak pidana perkawinan siri

Bab III berisi tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kawin siri yang melanggar Pasal 279 dan Pasal 284 KUHP. Dalam bab ini akan dibahas tentang unsur-unsur tindak pidana perkawinan menurut Pasal 279 dan Pasal 284 KUHP, serta bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kawin siri yang melanggar Pasal 279 dan Pasal 284 KUHP.

Bab IV merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban dua permasalahan yang telah diuraikan atau dipaparkan dalam penelitian ini dan